



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jalan Cilik Riwut Km. 8 Sukamara, Telp. (0532) 26105
SUKAMARA

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN SUKAMARA
Nomor : 421 / J42 / Dikpora / 2010

Tentang

OPERASIONALISASI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 1
PERMATA KECUBUNG DI KECAMATAN PERMATA KECUBUNG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN SUKAMARA

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan masyarakat Kecamatan Permata Kecubung dalam hal pemberian kesempatan belajar di jenjang pendidikan menengah, maka dipandang perlu untuk mengoperasionalkan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Permata kecubung tahun pelajaran 2010/2011
 - b. bahwa sarana dan prasarana Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Permata Kecubung dipandang layak untuk dapat dilaksanakannya proses belajar mengajar tahun pelajaran 2010/2011;
 - c. bahwa untuk maksud pada point huruf (a) dan (b) diatas perlu ditetapkan operasionalisasi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Permata Kecubung melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sukamara

- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Kalimantan Tengah (Lembaran Negara RI tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 4180);
 2. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301)
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737) ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2010 Nomor 1);
8. Surat Keputusan Bupati Sukamara nomor : 421/179 /HUK/2010, tanggal 01 Mei 2010, tentang Pendirian Unit Sekolah Baru di Wilayah Kabupaten Sukamara

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : OPERASIONALISASI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 PERMATA KECUBUNG**
- PERTAMA : Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Permata Kecubung mulai tahun pelajaran 2010/2011 sudah dapat melakukan proses belajar mengajar.**
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukamara C.q. DPA Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sukamara tahun 2010.**
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya .**

Ditetapkan di : Sukamara
Pada Tanggal : 01 Juni 2010



NO. GAMARUDDIN
Pembina Utama Muda
NIP. 19620916 198903 1 006

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Sukamara (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
3. Ketua DPRD Kabupaten Sukamara di Sukamara
4. Kepala Bappeda Kabupaten Sukamara di Sukamara
5. Inspektur Daerah Kabupaten Sukamara di Sukamara
6. Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukamara di Sukamara
7. Camat Permata Kecubung di Permata Kecubung
8. Kepala UPTD Kecamatan Permata Kecubung di Permata Kecubung



BUPATI SUKAMARA

**KEPUTUSAN BUPATI SUKAMARA
NOMOR : 421/179/1HUK/2010**

TENTANG

**UNIT SEKOLAH BARU (USB)
DI WILAYAH KABUPATEN SUKAMARA**

BUPATI SUKAMARA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memberikan kesempatan belajar yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengikuti Pendidikan Khususnya pada jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah di Wilayah Kabupaten Sukamara, dipandang perlu mendirikan Unit Sekolah Baru (USB);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);
 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 7. Peraturan Daerah Nomor 03 tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Permata Kecubung dan Kecamatan Pantai Lunci di Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara tahun 2006 nomor 03);

8. Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara tahun 2008 nomor 6);
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2008 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- KESATU** : Unit Sekolah Baru (USB) di Wilayah Kabupaten Sukamara yang nama-nama sekolahnya sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Menugaskan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sukamara untuk melakukan kajian teknis, analisis, pembinaan dan pengarahannya terhadap Unit Sekolah Baru.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Sukamara dan sumber pendapatan lain yang sah.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sukamara
Pada Tanggal 1 Mei 2010



Tembusan disampaikan kepada:

1. Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Cq. Dirjen Manajemen Pendidikan dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional.
2. Gubernur Kalimantan Tengah
Up. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Ketua DPRD Kabupaten Sukamara.
4. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sukamara.
5. Kepala Bappeda Kabupaten Sukamara.
6. Inspektur Kabupaten Sukamara.
7. Kepala DPKAD Kabupaten Sukamara.
8. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukamara.
9. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Sukamara.
10. Camat Sukamara.
11. Camat Permata Kecubung.

Lampiran Keputusan Bupati Sukamara
Nomor : 421/1179/HUK/2010
Tanggal : 1 Juli 2010

**UNIT SEKOLAH BARU (USB)
DI WILAYAH KABUPATEN SUKAMARA**

No	Nama Unit Sekolah Baru	Lokasi
1.	SMP Negeri 3 Sukamara	Kecamatan Sukamara
2.	SMA Negeri 2 Sukamara	Kecamatan Sukamara
3.	SMK Negeri 1 Permata Kecubung	Kecamatan Permata Kecubung
4.	SMA Negeri 1 Permata Kecubung	Kecamatan Permata Kecubung

 **BUPATI SUKAMARA,**

AHMAD DIRMAN